



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
DAN
POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
TENTANG
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : KB/31/HK.07/PTP.4/2026

NOMOR : W.2-HH.04.04- 7696

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026), bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Ignatius Mangantar Tua Silalahi, SH., MH.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri Hijau Nomor 4, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**;

2. **Dr. Ngatemin, S.Pd, M.Si** : Direktur Politeknik Pariwisata Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor SK/PJ/4/KP.07.01/MK/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagai *Direktur Politeknik Pariwisata Medan*, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Medan berkedudukan di Jl. Rumah Sakit Haji No. 12 Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**;



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN

PIHAK I dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan, pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum, pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, dan pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
- b. bahwa **PIHAK II** adalah Pendidikan Tinggi yang berfungsi dan bertugas menjalankan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat serta mengembangkan dan membentuk sumber daya manusia agar memiliki orientasi kepariwisataan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang saling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bidang pariwisata dan perhotelan.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
- (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
- (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;
- (8) Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kerja Sama;

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Serta Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Serta Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi;

- a. Melaksanakan pengembangan program pendidikan bersama, termasuk penyelenggaraan program pelatihan, workshop, kuliah umum, dan sertifikasi di bidang pariwisata dan perhotelan yang relevan dengan hukum dan tata kelola.
- b. Kalaborasi penelitian di bidang pariwisata dan perhotelan yang relevan dengan hukum dan tata kelola termasuk isu-isu pengembangan pada sektor kepariwisataan dan perhotelan.
- c. Pengembangan proyek-proyek pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada bidang pariwisata dan perhotelan yang relevan dengan hukum dan tata kelola termasuk isu-isu pengembangan pada sektor kepariwisataan dan perhotelan.
- d. penyebaran informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi kekayaan intelektual;
- e. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- f. fasilitasi pendampingan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi produk kekayaan intelektual;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- h. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- j. pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II; dan
- k. kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan intelektual yang di sepakati PARA PIHAK.
- l. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
	

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**



- (1). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima tahun) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2). Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehedaki.

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

- (1) Pihak I berhak:
 - a. Memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi HKI di lingkungan perguruan tinggi.
 - b. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait potensi HKI sivitas akademika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program pembinaan dan penguatan ekosistem HKI di wilayah Sumatera Utara.
 - d. Menggunakan hasil kegiatan kerja sama sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan hukum di bidang HKI.
 - e. Menerima umpan balik dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagai bahan evaluasi bersama.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a. Memperoleh pendampingan, pembinaan, dan konsultasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - b. Mendapatkan akses informasi dan sosialisasi kebijakan terbaru terkait pelayanan dan perlindungan HKI.
 - c. Mengusulkan kegiatan kerja sama di bidang HKI sesuai kebutuhan sivitas akademika.
 - d. Memperoleh dukungan dalam identifikasi, perlindungan dan pemanfaatan potensi HKI yang dihasilkan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
 - e. Menggunakan hasil kerja sama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
	

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. Memberikan pembinaan, pendampingan, dan konsultasi teknis di bidang HKI kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menyediakan informasi terkini mengenai kebijakan, prosedur, dan layanan di bidang HKI.
- c. Mendukung proses identifikasi dan perlindungan potensi HKI yang berasal dari kegiatan akademik PIHAK KEDUA.
- d. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi pengetahuan HKI bagi sivitas akademika dan masyarakat binaan PIHAK KEDUA.
- e. Melaksanakan pelayanan HKI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan perguruan tinggi.
- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan terkait potensi HKI sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mendorong dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam perlindungan HKI.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan HKI yang dilaksanakan bersama PIHAK PERTAMA.
- e. Menindaklanjuti hasil pendampingan HKI, termasuk proses pengajuan permohonan pendaftaran HKI sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 7
ADENDUM



Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
Telepon : (061) 4521217
Email : <https://humas.kanwilsumut@gmail.com/>

b. PIHAK II

Alamat : Jl. Rumah Sakit H. No.12, Kenangan Baru, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.
Telepon : (061) 6632182
Email : kerjasama@poltekparmedan.ac.id



- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak bersifat eksklusif untuk **PARA PIHAK**, oleh karena itu masing-masing **PIHAK** dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lainnya tanpa persetujuan **PIHAK** lainnya.
(3) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
(2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
a. bencana alam dan non-alam;
b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
c. keamanan yang tidak mengijinkan



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
	

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.


KEPALA PIHAK I,

Ignatius Mangantar Tua Silalahi, SH., MH.


PIHAK II,

Dr. Ngatemin, S.Pd, M.Si.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
